

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Seseorang yang melansungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Batas usia dalam melansungkan pernikahan sangatlah penting karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses diatandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Menurut Nurhasanah (2012:34-41) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi

Di dalam Undang-undang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut UU

seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa.

Penikahan Dini memiliki definisi secara umum, adalah pernikahan dengan cara perijodohan yang melibatkan satu atau dua pihak, sebelum salah satu pihak mampu secara fisik, fisiologis, dan psikologi untuk bertanggungjawab atas pernikahannya dan memiliki anak, dengan batasan umur yaitu dibawah 18 tahun.

Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah, 2018:48-68) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan.

Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikis nya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya.

Menikah diusia yang tergolong masih muda yang baru menamatkan pendidikan sekolah menengah, penyebab terjadinya bermacam-macam, adanya pergaulan bebas yang sukar dihindari dan membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya. Penyebab pergaulan bebas ini terjadi karena kurangnya control dan perhatian dari orang tua.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh muda mudi yang masih duduk pada bangku sekolah dasar ataupun menengah, padahal salah satu kesuksesan seseorang itu dapat dilihat dari pendidikan yang ia tempuh. Pendidikan adalah kunci dimana seseorang dapat melakukan perubahan. Beberapa orang dapat melewati ujian di dalam pendidikan tetapi beberapa orang juga belum mampu memaknai adanya pendidikan.

Jika manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkembangkan pola pikir dalam dirinya maka manusia tersebut sudah mengerti apa makna pendidikan yang sesungguhnya, selain itu juga manusia mencapai kedewasaan sehingga telah mencapai hasil yang sempurna.

Dari sudut pandang kesehatan, perempuan yang melakukan hubungan seksual dibawah 20 tahun beresiko terkena kanker leher Rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Hubungan seksual yang dilakukan saat usia remaja meningkatkan resiko terpapar oleh Human Papiloma Virus (HVP). Virus penyebab kanker serviks. Saat ini, kanker rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia, angka kejadiannya saat ini 23% diantara kanker lainnya (Purwaningsih, 2014).

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dari laporan UNICEF terdapat anak remaja banyak yang menikah muda di Indonesia. Diperkirakan 1.220.900 perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum usia genap 18 tahun pada tahun 2018, sebuah angka yang menempatkan Indonesia termasuk di antara 10 negara di dunia dengan pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini tertinggi.

Pada tahun 2022 perkawinan dini yang terjadi di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin sebanyak 3 pasang remaja yang berkisar antara 15-17 tahun, meskipun pada kenyataannya umur tersebut belum siap untuk membina dan menjalankan bahtera rumah tangga karena rentan usia tersebut termasuk usia sekolah.

Dari penjelesan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Talang Tembago".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dan keterbatasan peneliti dalam berbagai segi seperti waktu dan kesempatan, maka dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian ini adalah perempuan yang melakukan pernikahan dini.
2. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah “ Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada remaja 16 tahun di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dibidang bimbingan dan konseling, dan dapat dijadikan sumber informasi tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Talang Tembago.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi konselor, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membantu klien dalam mengentaskan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini.
- b. Bagi orang tua, penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam permasalahan pernikahan dini.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dini, agar nantinya kasus pernikahan dini tidak terjadi lagi.
- d. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Defenisi Operasional

Marlina dalam Satih Saidiyah, dkk (2016:124) berpendapat bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memasuki usia dewasa atau telah dewasa dalam ikatan yang sah secara agama dan hukum.

Pernikahan dini merupakan ikatan antara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja (Namora Lumongga L, 2013:80).

Menurut Ana Latifatul Muntamah, dkk (2019:7) menyebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yaitu faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak terlihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas).

G. Kerangka Konseptual

Menurut Akmal Sutja, dkk (2017:54) kerangka konseptual atau juga disebut paradigma adalah gambaran tentang alur pikir yang digunakan dalam penelitian. Dalam skripsi ini kerangka konseptual di buat berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa

simpang Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur. Hal tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar. 1 Kerangka Konseptual

